



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI RAHIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Gang Setia Nomor 3 A/239, RT 001 RW 011, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
2. **H. M KAMBALI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Haji Damong Nomor 82, RT 007 RW 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sekarang Jalan Harapan Raya Gang Setia Nomor 3 A/239, RT 001 RW 011, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUTRA RIAU MANDIRI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Mirza Affandi, S.T., CRBD, berkedudukan di Jalan Kubang Raya Nomor 134, Kecamatan Tambang Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roza Oktaria Z, S.H. dan kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum dan Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri, beralamat di Jalan Kubang Raya Teratak Buluh Nomor 134, Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2018;
2. **ABD ROHIM**, bertempat tinggal di Jalan Kapas Nomor 17, RT 02 RW 08, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
3. **NUSYIRWAN KOTO**, Notaris, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 46 C, Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2316 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Harapan Raya, Gang Setia Nomor 3A/239, RT 001 RW 011, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dengan ukuran dan batas-batasnya yang sebagaimana termaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 342/BR/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 atas nama Penggugat I (Siti Rahimah) yang di pinjam oleh Tergugat II (Abd Rohim) dan telah dibalik nama ke nama Abd Rohim (Tergugat II) SKGR Nomor 367/BR/2011 tertanggal 8 September 2011;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak Sah Perjanjian Kredit Nomor 42 dan Pengakuan Hutang Nomor 43 tertanggal 29 Juli 2016 antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat III;
6. Menyatakan membatalkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 42 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 43 tertanggal 29 Juli 2016 antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat III;
7. Menghukum Tergugat I menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 330/BR/2016 atas nama Penggugat I tertanggal 12 Agustus 2016 seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian moriil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng tunai seketika dan sekaligus sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
9. Menghukum pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak 2011 hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2316 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 294/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.346.050,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 148/PDT/2017/PT PBR tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 294/Pdt.G/2016/PN Pbr *juncto* Nomor 148/PDT/ 2017/PT PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2316 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang merupakan bagian dari putusan pengadilan tingkat pertama, putusan kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 148/PDT/2017/PT PBR tanggal 30 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 294/Pdt.G/2016/PN Pbr;
4. Menyatakan tidak sah Perjanjian Kredit Nomor 42 dan Pengakuan Hutang Nomor 43 tertanggal 29 Juli 2017 yang dibuat oleh Termohon Kasasi III (Notaris Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn);
5. Menghukum Termohon Kasasi I PT. Bank BPR Putra Riau Mandiri menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 330/BR/2016 atas nama Pemohon Kasasi tertanggal 12 Agustus 2016 dengan serta merta tanpa syarat apapun kepada Pemohon;
6. Menghukum Termohon I (PT. Bank BPR Putra Riau Mandiri) dan Termohon II (Abd Rohim) serta Termohon III (Notaris Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn) membayar kerugian moril secara tanggung renteng sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
7. Menghukum pula Para Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah diputuskan perkara ini;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar uang paksa kepada Para Pemohon Kasasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap Termohon lalai dalam memenuhi putusan sejak diucapkan;
9. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Atau jika Majelis yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2316 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertambangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 42 tanggal 29 Juli 2016 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 43 tanggal 29 Juli 2016 telah dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris Nursyirwan Koto, S.H., M.Kn dan isinya disetujui atas kesepakatan para pihak (Ny. Siti Rahimah selaku debitur dan Tuan Ferdinand Yose mewakili direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Putra Riau Mandiri selaku kreditur) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 42 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 43 masing-masing tertanggal 29 Juli 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, dan III bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SITI RAHIMAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI RAHIMAH, 2. H. M KAMBALI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2316 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2316 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2316 K/Pdt/2018